

PANSUS - PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
2023

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 19: 6 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

- ABSTRAK : - bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di Daerah menjadi instrumen dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, penggerak perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing Daerah sehingga guna memberikan dasar hukum penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah secara terintegrasi melalui elektronik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah, dimana berdasarkan pada ketentuan pasal 102 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Mengingat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “ Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini berisikan tentang pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah kota surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- CATATAN : - Panitia Khusus ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah kota surakarta tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Juni 2023.